

BAB V PENUTUP

1. Simpulan

Dari uraian yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Asas kebebasan berkontrak menurut hukum Islam bertujuan untuk tercapainya keadilan bagi para pihak.
2. Dalam kontrak lembaga keuangan syariah dikenal juga dengan asas konsensualisme (*the principle of consensualism*), dimana kontrak dikatakan lahir jika telah ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara para pihak yang membuat kontrak tersebut. Asas ini berkaitan dengan perhormatan martabat manusia, dimana kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian (*the principle of the binding force of contract*). Dengan asa kebebasan berkontrak setiap orang diakui memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapapun juga, menentukan isi kontrak, menentukan bentuk kontrak, memilih hukum yang berlaku bagi kontrak yang bersangkutan. Jika asas konsensualitas berkaitan dengan lahirnya kontrak, asas kekuatan mengikatnya kontrak berkaitan dengan akibat hukum, maka asa kebebasan berkontrak berkaitan dengan isi kontrak.

Sebagaimana yang termuat dalam hukum perjanjian kita kenal adanya istilah sistem terbuka termasuk di dalamnya mengenai pilihan hukum oleh

para pihak yang akan diberlakukan dalam perjanjian dan penyelesaian perselisihan sengketanya jika di antara mereka terjadi persengketaan dan diselesaikan secara arbitrase. Tentang pilihan hukum ini para pihak harus sudah sepakat sebelum penandatanganan perjanjian atau pada saat terjadinya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketanya.

3. Asas kebebasan berkontrak yang dilakukan oleh pihak bank syariah NTB Cabang Selong belum terlaksana secara utuh karena nasabah harus memenuhi kriteria yang dibuat oleh pihak bank untuk mendapatkan pembiayaan.
4. Konsep skim musyarakah pada Bank NTB Syariah Cabang Selong berbeda dengan konsep skim musyarakah secara teoritis. Pada praktinya konsep skim musyarakah tidak dijelaskan akan adanya resiko yang harus ditanggung bersama oleh kedua mitra pembiayaan musyarakah tersebut jika memang terjadi kerugian, seperti halnya yang ada pada konsep musyarakah secara teori.
5. Tingginya resiko seperti *moral hazard* sehingga sulit mengawasi dan mengendalikan biaya, berdampak pada praktek Bank NTB Syariah Cabang Selong yang tidak menggunakan prinsip *profit sharing* yang merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan, akan tetapi Bank NTB Syariah Cabang Selong lebih menggunakan prinsip *revenue sharing* atau bagi penerimaan.
6. Dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada Bank NTB Syariah Cabang Selong dapat dijelaskan sebagai berikut: pihak Bank NTB Syariah

para pihak yang akan diberlakukan dalam perjanjian dan penyelesaian perselisihan sengketanya jika di antara mereka terjadi persengketaan dan diselesaikan secara arbitrase. Tentang pilihan hukum ini para pihak harus sudah sepakat sebelum penandatanganan perjanjian atau pada saat terjadinya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketanya.

3. Asas kebebasan berkontrak yang dilakukan oleh pihak bank syariah NTB Cabang Selong belum terlaksana secara utuh karena nasabah harus memenuhi kriteria yang dibuat oleh pihak bank untuk mendapatkan pembiayaan.
4. Konsep skim musyarakah pada Bank NTB Syariah Cabang Selong berbeda dengan konsep skim musyarakah secara teoritis. Pada praktiknya konsep skim musyarakah tidak dijelaskan akan adanya resiko yang harus ditanggung bersama oleh kedua mitra pembiayaan musyarakah tersebut jika memang terjadi kerugian, seperti halnya yang ada pada konsep musyarakah secara teori.
5. Tingginya resiko seperti *moral hazard* sehingga sulit mengawasi dan mengendalikan biaya, berdampak pada praktek Bank NTB Syariah Cabang Selong yang tidak menggunakan prinsip *profit sharing* yang merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan, akan tetapi Bank NTB Syariah Cabang Selong lebih menggunakan prinsip *revenue sharing* atau bagi penerimaan.
6. Dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada Bank NTB Syariah Cabang Selong dapat dijelaskan sebagai berikut: pihak Bank NTB Syariah

Cabang Selong memberikan atau menyertakan modal kepada pengusaha/mitra pembiayaan untuk dikelola dengan bagi hasil keuntungan sesuai dengan nisbah dan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Nasabah kemitraan melakukan pembayaran angsuran atas pokok pembiayaan dari mitra ditambah dengan keuntungan usaha sesuai dengan nisbah, begitu seterusnya hingga pada masa berakhirnya kontrak. Pembayaran angsuran dan bagi hasilnya dapat dilakukan per 3 (tiga) bulan atau per 6 (enam) bulan sekali tergantung kesepakatan para pihak yang bermitra.

7. Usaha yang dijalankan dengan akad musyarakah di Bank NTB Syariah Cabang Selong belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan secara teoritis sehingga belum sepenuhnya pula diperoleh hasil seperti yang diharapkan.

2. Saran

Untuk menanggulangi kendala/faktor-faktor yang dihadapi, solusi yang mungkin dapat dilakukan Bank NTB Syariah Cabang Selong, yaitu jika dilihat dari hasil analisis tentang kendala/faktor-faktor yang dihadapi di atas maka penulis berkesimpulan bahwa pihak perbankan harus memiliki jiwa *emerpneurship*, selain memiliki kemampuan akademis dan teknis yang baik.

Suatu usaha memang memiliki ketidakpastian, walaupun sebenarnya kita bisa memproyeksikan hasil usaha tersebut di masa yang akan datang. Artinya, kita tidak bisa meraka-reka dan menebak apa yang akan terjadi di masa datang. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT., "... dan tiada

seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang diusahakannya besok...''⁶

Jadi, bagaimana mungkin kita sebagai manusia mampu mengetahui dengan pasti hasil usaha yang akan dijalankan pada masa datang. Maka, berani mengambil resiko dengan perencanaan yang baik dan pertimbangan yang matang, seharusnya diambil oleh pihak bank sebagai pilihan terbaik dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Agar setiap usaha yang dijalankan dengan akad musyarakah pada khususnya dapat berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan secara teoritis sehingga dapat diperoleh hasil seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, jiwa *enterpreneurship* sangat penting dimiliki oleh pihak Bank NTB Syariah Cabang Selong.

Permasalahan penyimpangan nasabah pembiayaan dalam kontrak musyarakah dapat diminimalisasi dengan cara menetapkan struktur insentif kepada pelaku usaha (*mudharib*).⁷ Hal senada juga diungkapkan oleh Perry Warjiyo, bahwa ketentuan yang bersifat memberi insentif perlu dipertimbangkan oleh pihak yang memberi kebijakan.⁸ Jika hal ini dapat dilakukan maka hasil kontrak musyarakah dapat dioptimalkan.

Cara lain yakni dengan *shahibul maal* mampu melakukan *screening* terhadap pelaku usaha/proyek (*mudharib*) dan usaha/proyek yang dibiayai. *Screening* dilakukan dalam rangka untuk mengurangi terjadinya *adverse*

⁶ OS. Luqman.

⁷ Muhammad, *Permasalahan Agency*. Hal.2

⁸ *Model, Solusi Bagi Hasil*, Edisi 23-Desember 2004. Hal.48

selection.⁹ Wilson menegaskan bahwa kontrak investasi penyertaan Islami mengandung konflik kepentingan dan masalah *moral hazard* yang sangat mungkin terjadi, sehingga investor perlu sangat hati-hati dalam menyalurkan dananya dalam pembiayaan.¹⁰ Oleh karena itu, *screening* merupakan hal penting dalam investasi syariah yang diharapkan dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan dalam kontrak.

Solusi lain adalah dengan melakukan sosialisasi terus menerus serta memberikan pemahaman yang baik pada masyarakat. Agar masyarakat memahami pentingnya berusaha dengan sistem masyarakat ataupun *mudharabah*. Dengan demikian masyarakat dapat memahami pula bahwa sistem tersebut dapat meningkatkan perekonomian umat, yang berdampak akhir pada kesejahteraan masyarakat dan bangsa kita.



⁹ Muhammad, *Permasalahan Agency*. Hal. 2

¹⁰ Wilson, 2004. Hal 35. Sebagaimana dikutip oleh Muhammad, *Permasalahan Agency*, hal 2